

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *Agency theory* berhubungan pada jalinan kontraktual diantara 2 pihak yakni agen serta principal. Teori keagenan mengacu pada jalinan agen yang mana pihak khusus (*principal*) mendelegasi pegawai pihak lain (*agen*) untuk menjalankan pekerjaan. Teori keagenan memandang pemda menjadi wakil penduduk (kepala Desa) yang akan bertindak dengan kesadaran penuh terhadap tujuan personal bahkan meyakini bahwa pemda tidaklah bisa diyakini dalam bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat.

Teori keagenan berasumsi bahwa terdapat asimetri informasi yang besar antara lembaga (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dan pengelola (masyarakat). Adanya asimetri informasi menjadi penyebab terjadinya penipuan atau korupsi di pihak agen. Oleh karena itu, pemda wajib bisa menumbuhkan akuntabilitas kinerja menjadi mekanisme check serta keseimbangan dalam menurunkan asimetri informasi.

Berdasarkan Teorinya, penyelenggaraan pemda wajib diamati dengan menjamin jika pengelolaan dijalankan sepenuhnya sesuai dengan kebijakan bahkan peraturan yang ada. Secara makin bersanya kewajiban pemda maka informasi yang didapatkan penduduk akan semakin berimbang dan berpihak pada pemerintah daerah, sehingga terjadi asimetri informasi bisa menurun. Ketika itu berkurang, maka bisa melakukan tindakan korupsi ikut menurun..

2.1.2 Teori Akuntansi Sektor Publik

Dalam banyak hal, organisasi sektor publik mirip dengan sektor swasta. Itu semua menggunakan cara yang sama dalam mewujudkan tujuan mereka serta mempunyai kesamaan pada proses pengelolaannya. Namun kedudukan area public tidak bisa digantikan dari area swasta untuk tugas-tugas tertentu, misalnya saja pada birokrasi negara. (Prabowo, 2007).

Sesuai penjelasan itu, akuntansi sektor public bisa dipahami menjadi kegiatan pelayanan yang menyediakan informasi keuangan publik berdasarkan proses pencatatan pertama, kedua klasifikasi, ketiga ringkasan transaksi keuangan publik dan kemudian interpretasi informasi finansial. Pada dasarnya konsep akuntansi sektor umum tidak lepas pada akuntansi perusahaan, yang membedakan hanyalah jenis transaksi yang dicatat dan cara penggunaannya. Aktivitas keuangan yang tercatat di akuntan publik merupakan aktivitas keuangan badan publik yang beberapa di antaranya mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan akuntansi perusahaan. (Enumbi et al., 2020).

Dalam akuntansi, ada metode kas dan entri berkala. Akuntansi berbasis kas adalah proses pelaporan transaksi akuntansi yang mana ini dilaporkan ketika kas diperoleh serta kas dipertanggungjawabkan. Berdasarkan metode kas, penghasilan dianggap ketika kas diterima, sedangkan beban diakui ketika ditransaksikan. Dengan metode tunai ini, misalnya, penjualan tidak diakui meskipun barang serta layanan yang sudah diserahkan terhadap konsumen. Penghasilan baru dianggap ketika pembeli atau pelanggan membayar penjual sejumlah uang atau tunai. Setiap transaksi dicatat berdasarkan nilai nominal yang diterima (Nabila, 2020). Yaitu:

1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan berbasis kas terjadi ketika entitas menerima pembayaran tunai. Dalam konsepnya, *cash basis* kehilangan arti penting dalam kaitannya dengan waktu munculnya hak untuk menagih. Jadi, secara tunai, ada metode di mana piutang usaha dihapuskan secara langsung dan tidak ada penilaian kerugian kredit yang dicatat.

2. Pengakuan biaya

Beban diakui pada saat pembayaran dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, pada saat pembayaran diterima, biayanya akan diakui pada saat itu juga. Metode tunai saat ini sudah mulai ditinggalkan, namun pada beberapa usaha masih terdapat usaha yang menggunakan akuntansi tunai seperti toko, warung, pusat perbelanjaan (retail) dan perusahaan administrasi. Pekerjaan profesional seperti dokter, usaha kecil, panti pijat.

Basis akrual merupakan proses pelaporan transaksi akuntansi dimana ini dilakukan pelaporan ketika hal itu berlangsung meskipun tidak ada kas yang diterima atau dibayarkan. Dengan dasar akrual, pendapatan diakui pada saat terjadi penjualan, meskipun tidak ada uang tunai yang diterima, sedangkan beban diakui pada saat biaya perolehan telah dibayar atau dikeluarkan, meskipun tidak ada uang tunai yang diberikan. Kendati demikian, secara metode akrual, penghasilan dianggap ketika penjualan meskipun tidak ada kas yang diterima. Konsep berorientasi kinerja didasarkan (Nabila, 2020).

1. Pengakuan pendapatan Pengakuan

Dengan pendapatan yang masih harus dibayar, perusahaan berhak menerima pendapatan dari hasil operasinya. Menurut konsep akumulasi, sebenarnya menerima uang itu kurang penting. Dengan basis akrual, tampaknya ada estimasi kerugian kredit karena pendapatan diakui meskipun tidak ada kas yang diterima.

2. Pengakuan biaya

Beban diakui pada saat kewajiban pembayaran timbul. Dengan kata lain, setelah kewajiban membayar timbul, titik waktu tersebut dapat diambil sebagai titik awal untuk mengeluarkan biaya, meskipun biaya tersebut belum dibayar. Saat ini, perusahaan selalu harus kembali pada konsep akrual. Penerapan metode berbasis kinerja Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham perusahaan.

2.2 Definisi Desa

Sekretaris Dalam Negeri RI No. 114 Tahun 2014, Bab 1 (Pasal 1 Pasal 1), “Desa” serta berikutnya dinamakan “Desa” merupakan kesatuan penduduk hukum yang ditetapkan secara daerah yang mempunyai kekuasaan dalam mengurus serta mengendalikan masalah negara. Penyelarasan manfaat prakarsa penduduk, hak asal serta hak tradisional yang dianggap bahkan diakui pada sistem NKRI (Mendagri, 2013).

Pemendagri No 113 tahun 2014 desa adalah :

“Desa adalah desa, desa adat atau sebutan lainnya yakni dinamakan Desa yakni kesatuan penduduk hukum yang mempunyai batasan daerah, berhak

mengelola bahkan menyelenggarakan masalah negara dan tujuan penduduk setempat sesuai prakarsa penduduk, hak Masyarakat. Asal usul bahkan hak tradisional. Dianggap serta dihormati pada sistem NKRI. Pemerintah desa merupakan lembaga yang mengurus masalah pemerintah serta tujuan penduduk setempat pada sistem pemerintah NKRI. (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Desa adalah jalan yang pada hakikatnya menjalankan kewajiban yang hampir serupa. Perbedaan itu hanya terletak pada penyelenggaraan hak asal usul terkait peraturan awal, peraturan dan pelaksanaan pengelolaan berbasis peraturan, pengelolaan desa kerajinan tradisional, pelestarian nilai-nilai sosial budaya desa kerajinan tradisional, dan lain-lain. Penyelenggaraan dan pemajuan desa kerajinan tradisional merupakan persoalan hukum. Berdasarkan pada keadaan sosial budaya penduduk desa kerajinan tradisional. Adat desa diatur berdasarkan hukum dan adat istiadat, sepanjang tidak bermasalah pada peraturan perundang-undangan hukum. (MASIHAD, 2018).

Berdasarkan KBBI (2013), desa merupakan suatu kesatuan daerah yang ditempati oleh banyak keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa bahkan desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. (Dewi, 2021).

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Pendapat Yuliansyah dan Rusmianto (2016:47) ;menjelaskan jika pengelolaan finansial Desa merupakan suatu pola yang menyeluruh dan

mengintegrasikan satu tingkatan pada tingkatan yang lain. finansial tingkat desa diatur sesuai pada prinsip keterbukaan, partisipasi bahkan akuntabilitas atau dijalankan secara teratur serta teranggarkan. Kepala desa memegang hak pengaturan finansial desa serta didukung dari staf teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). (Cindy Azni Utami, 2019).

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, finansial Desa diatur secara kaidah transparansi, akuntabel bahkan dikelola dengan sistematis serta dalam anggaran. Administrasi keuangan desa meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan tanggung jawab kegiatan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) .

Permendagri No. 113 Tahun 2014

Menurut kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 20 sampai dengan Pasal 42 Bab V, pengelolaan keuangan desa merupakan “segala aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan penanggung jawab keuangan desa. Dari 5 (lima) aktivitas itu wajib dilaksanakan pada pengelola finansial Desa.

1. Perencanaan

Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, mengenai penataan desa, khususnya:

- a. Rancangan pengelolaan desa mengenai APBD desa, berdasarkan RKPD desa pada tahun yang bersangkutan, dirancang dari sekretaris desa.

- b. Rancangan kebijakan Desa terkait APBD dijelaskan dari sekretaris desa terhadap pimpinan Desa.
- c. Dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD sebagaimana ditujukan dalam ayat (2) akan dijelaskan dari kepala desa kepada Badan Pertimbangan Desa agar dijelaskan bahkan disetujui.
- d. Rancangan peraturan desa terkait APBD telah disepakati semua pihak sekurangnya bulan Oktober tahun ini.
- e. Rancangan kebijakan desa terkait APBD yang disetujui para pihak akan diserahkan kepada bupati melalui kepala desa paling lambat tiga hari setelah kedua pihak sepakat untuk melakukan penilaian.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Implementasi yang ditujukan pada kajian ini yakni sebuah proses memanfaatkan finansial Desa semacam pengeluaran serta pendapatan Desa menjadi bagian pada pelaksanaan pemdes secara bukti kompleks serta sah sesuai berdasarkan APBD yang ditentukan pada kebijakan desa (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

3. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa diatur pada Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 35, yaitu:

- 1. Bendahara desa mengelola administrasi.
- 2. Tertib pencatatan pendapatan bahkan pengeluaran serta penutupan buku pada akhir bulan dilakukan dari bendahara desa.

3. Pembukuan uang secara pencatatan pertanggungjawaban dijalankan dari bendahara desa.

4. Setiap bulan melaporkan tanggung jawabnya terhadap Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

4. Pelaporan

Pengelola desa mengirimkan Melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) semester pertama tahun berjalan kepada bupati/walikota melalui kepala bawahan. Laporan tersebut meliputi:

a. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD);

Dan

b. Laporan pelaksanaan kegiatan. Kepala desa akan menyiapkan laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun ini.

5. Pertanggungjawaban

Mengenai tanggung jawab diatur dalam Permendagri n°113 tahun 2014 pasal 38, yaitu:

1. Laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes meliputi pemasukan, pengeluaran, keuangan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

3. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) disertai dengan format

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (anggaran pendapatan) dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan, format pelaporan aset desa. per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan serta contoh pelaporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dibawa ke desa.

6. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat 03 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai peraturan desa.

(a). Laporan keuangan meliputi:

1. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

2. Catatan atas laporan keuangan.

(b). Laporan pelaksanaan kegiatan; Dan

(c). Daftar program industri, program daerah dan program lainnya.

2.2.2 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut Wijaya (2018:49-52) Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKP) terdiri atas :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dalam pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah desa dan memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa serta menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan ia dapat atau tidak dapat menjabat selama tiga periode berturut-turut.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan administrasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan mengendalikan pelaksanaan APBD.

3. Kepala Seksi/Kepala Urusan

Kepala Dinas bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan pelayanan sesuai bidangnya, seperti keuangan, pemerintahan, dan pembangunan. Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, desa terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa dimiliki oleh direktur/staf keuangan yang tugasnya mendukung sekretaris desa Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk pendapatan dan pengeluaran/pendanaan desa yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Administrasi Hal ini dilakukan dengan menggunakan buku kas komunal, buku kas pajak, dan buku tabungan desa. Pekerjaan manajemen yang dilakukan meliputi:

- a). Menerima, menyimpan dan menyimpan.
- b). Memungut dan membayar pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dengan
- c). Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran serta menutup rekening dengan baik setiap akhir bulan.

- d). Tanggung jawab keuangan melalui pelaporan akuntabilitas(Nabila, 2020)

2.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam tugas yang diberikan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan masyarakat. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab otoritas tingkat komune sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, yaitu:

1. Keuangan tingkat desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan teranggarkan.
2. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dasar pengelolaan keuangan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Muindro (2013), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk menyajikan, melaporkan dan memberikan informasi terkait dengan setiap kegiatan, kegiatan, pihak yang berwenang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut. (Cindy Azni Utami, 2019).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban individu atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dan pihak-pihak yang terlibat untuk dapat menjawab pertanyaan terkait tanggung jawabnya. (Iznillah et al., 2018).

Dari segi tanggung jawab, pengelolaan keuangan desa dapat dipahami sebagai wujud kewajiban kepala desa yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban, penunjukan berkala.

Akuntabilitas harus dilaksanakan melalui media dan kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara berkala atau tidak terduga, sebagai kewajiban hukum dan bukan secara sukarela.

Ada dua jenis tanggung jawab:

- 1) Akuntabilitas internal berlaku pada seluruh tingkatan organisasi internal administrasi publik, termasuk pemerintah, dimana setiap jabatan atau pejabat publik, baik perorangan maupun kolektif, harus melaporkan kepada atasan langsungnya mengenai kemajuan kegiatan atau hasil kinerja,kegiatannya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Akuntabilitas eksternal, dilihat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab atas seluruh tugas yang telah diterima dan juga dilaksanakan, kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal di luar dan lingkungan.(Cindy Azni Utami, 2019).

a. Perencanaan

Perencanaan Keuangan desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa untuk setiap tahun anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagai dokumen publik, harus disusun secara partisipatif. Masyarakat, yang pada hakikatnya

adalah pemilik anggaran, harus diajak untuk membicarakan sumber dan besaran pendapatan desa serta mendiskusikan bagaimana kekuasaan desa dibelanjakan. Dengan begitu, harapan anggaran yang digunakan untuk kebahagiaan rakyat akan benar-benar menjadi kenyataan. (Cindy Azni Utami, 2019).

Komponen pengeluaran dirinci minimal 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksimal 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, kegiatan, pemerintahan desa, tunjangan dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, serta RT/insentif bagi R.W.

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) harus memperhatikan tiga hal yaitu pendapatan, belanja, dan keuangan desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan awal desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Belanja desa meliputi bidang pengelolaan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang belanja tak terduga. Keuangan desa meliputi pendanaan pendapatan dan belanja. Bidang pengeluaran tak terduga mencakup pengeluaran yang dilakukan pada saat terjadi bencana dan kemudian kebijakan pemerintah memaksakan keadaan tersebut sehingga mengakibatkan pengeluaran tak terduga.

b. Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pelaksanaan rencana anggaran telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa, seluruh pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Segala pemasukan dan pengeluaran desa harus mempunyai bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran desa yang membebankan biaya kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa APBD ditetapkan menjadi peraturan desa APBD.

c. Pertanggungjawaban

Tabel 2.1 Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.2.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan yaitu masyarakat. (Transparansi et al., 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah

“asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses seluas-luasnya terhadap keuangan daerah. ” menjamin akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, rumusan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasilnya.

Sesuai Peraturan Nomor 113 Tahun 2014, pelaporan keuangan daerah harus transparan dengan ketentuan sebagai berikut:

Table 2.2 Indikator Transparansi

No	Indikator
1.	Pembukuan uang masuk dan keluar bersifat publik.
2.	Laporan prestasi diumumkan kepada masyarakat melalui media massa Informasi mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bupati melalui wakil bupati.

Transparansi akan berdampak positif pada tata kelola. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas pengambil kebijakan, sehingga kontrol publik terhadap pengambil keputusan menjadi efektif. Beberapa manfaat penting dari transparansi anggaran adalah dapat mencegah korupsi, memudahkan identifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam pengambilan keputusan. pada kebijakan tertentu, akan meningkatkan kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbangun dan menciptakan

lingkungan investigasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepastian bisnis (Transparansi et al., 2019)

Pelaporan keuangan daerah dapat transparan apabila ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dipatuhi.

- a. Laporan capaian dan laporan pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Melaporkan capaian dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD diinformasikan melalui media massa yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain baliho, radio komunitas, dan media lainnya.
- c. Laporan Pencapaian dan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan ADD yang disampaikan kepada bupati melalui wakil bupati.
- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

2.2.5 Sumber Dana

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Menurut Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014, PADesra berupa hasil kegiatan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pendapatan awal desa lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari dalam wilayah seseorang dan dipungut berdasarkan aturan desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Hasil pajak daerah, yaitu. Hasil Pembayaran oleh pemerintah kota ke semua tujuan pajak, seperti Badan perorangan atau badan hukum, benda bergerak atau tidak bergerak.
2. Hasil pembayaran daerah, yaitu. Hasil Pembayaran yang terkait dengan layanan atau situs yang diterapkan secara langsung dan efektif oleh pemerintah daerah.
3. Pendapatan perusahaan daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah dipisahkan satu sama lain, misalnya: pendapatan dividen, penjualan saham daerah. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Dewi, 2021).

b. Dana Desa (DD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah sumber Dana dan Belanja Desa APBN yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% dari dana transfer daerah dan tidak memiliki item. Penggunaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik di desa;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Untuk memajukan perekonomian kota;
4. Koreksi perbedaan pembangunan antar desa; dan juga
5. Penguatan masyarakat desa sebagai subyek Perkembangan.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Penyaluran Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan ke kota-kota kabupaten. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana kompensasi pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembelian bunga suatu desa oleh kabupaten yang disalurkan melalui kas desa sebagai bagian dari anggaran dana stimulus sendiri untuk program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

Pasal 3 dan 5 ayat 6 UU No 90 Tahun 2014

Dinyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah desa yang ditunjuk oleh negara dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara itu, kewenangan desa yang dibentuk oleh pemerintah negara dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa setiap desa menerima anggaran dana yayasan desa baik dari pusat maupun dari daerah yang menjadi sumber pembiayaan dan kekayaan desa.

d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini yaitu, Pembagian pajak daerah/negara bagian dan pembayaran daerah. Pemerintah Kabupaten/kota membagikan kepada desa-desa bagian dari pajak dan retribusi kabupaten/kota-daerah yang jumlahnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi kabupaten/kota-daerah yang terealisasi.yaitu:

1. 60% dibagi rata di antara semua desa;

2. Dibagi 40% sebanding dengan realisasi pendapatan asli

Pajak dan biaya untuk setiap desa.

2.2.6 Kerangka Pemikiran


Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau hubungan antara suatu konsep dengan konsep lain tentang masalah yang diteliti.

Framework ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan topik pembahasan secara detail. Kerangka ini diperoleh dari pengetahuan/teori yang diperoleh dalam tinjauan literatur yang menjadi dasar penelitian, atau jika dapat dikatakan bahwa peneliti adalah ringkasan dari tinjauan literatur yang terkait dengannya, aku mengakui gambaran umum pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab (Willianti, 2020).

Kerangka konseptual ini memberikan peneliti kesempatan untuk memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Berikut kerangka konseptual dibuat untuk mengatasi masalah penelitian (Dewi, 2021).

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.3 Peneliti Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENULIS	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis penerapan akuntansi keuangan desa pada pemerintah desa ganting kecamatan salo kabupaten kampar.	(Zuliardi, 2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada Desa Ganting Kecamatan Salo Pemerintahan Desa belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2.	Analisis implementasi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa (ADD) Desa marga ayu kecamatan margasari kabupaten tegal.	(Masihad, 2018)	Hasil deskriptif diperoleh melalui analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan membandingkan capaian aktual. Kelola lebih banyak pada tahap perencanaan, implementasi, dan pengelolaan. Pelaporan dan akuntabilitas secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan yang belum maksimal.dengan target waktu.
3.	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis	(Iznillah et al., 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berada pada level paling rendah yaitu 86,64% sampai dengan 100% artinya dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten Bekalis , kabupaten ini telah menghormati prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

			<p>Dari segi kualitas, setiap tahapan memiliki kendala yang berbeda-beda, mulai dari regulasi, perubahan, hambatan alam, kualitas sumber daya manusia, bahkan penundaan. Namun pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan tetap memberikan dukungan kepada perangkat desa, terutama dalam bentuk pelatihan bagi perangkat desa yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan desa harus baik.</p> <p>kapasitasnya agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.</p>
4.	Analisis penerapan akuntansi keuangan pada desa petaling jaya kecamatan batang cenaku	(Dewi, 2021).	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa telah memenuhi standar pencatatan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam laporan APBDes.</p> <p>Selain itu, uraian laporan keuangan desa juga memberikan informasi mengenai hasil penyusunan anggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa.</p>
5.	Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu	(Selly & Saputra, 2021).	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi dana desa di Desa Serpun Jaya Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.</p>

6.	Analisis penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di desa huyula.	(Gusasi & Lantowa, 2021)	Hasil penelitian menunjukan Administrasi aplikasi SISKEUDES di desa Huyula, Kabupaten Mootilango, Dewan Gorontalo, menyelesaikan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang telah ditentukan dan menerapkan prinsip kepatuhan dan kepatuhan dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Penggunaan aplikasi SISKEUDES telah membawa perubahan yang cukup baik bagi dewan desa Huyula yaitu kemungkinan pelaporan pertanggungjawaban yang akurat untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
7.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa benua tengah	(Machfiroh, 2019).	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Benue Tengah khususnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya menunjukkan telah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan teknis dalam memenuhi tanggung jawab ini, seperti keterlambatan pembayaran rumah tangga, keterbatasan sumber daya manusia, dukungan desa yang tidak memadai, dan pemahaman yang buruk. Terdapat ketidakmerataan antara desa dan masyarakat mengenai alokasi biaya pengelolaan kegiatan desa.
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan Kampung	(Enumbi et al., 2020).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Desa

	Hinekombe (Studi Empiris Pada Distrik Sentan Kabupaten Jayapura)		<p>Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengelola pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengurus Desa Hinecombe telah berupaya menerapkan peraturan pengelolaan keuangan negara untuk desa, meskipun dalam laporan tersebut terdapat beberapa permasalahan operasional yang belum lengkap.</p> <p>(2) Keterbatasan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura adalah kurangnya kemandirian dan pengawasan masyarakat.</p> <p>Selain itu, perubahan protes tidak dilakukan secara sepihak melalui negosiasi dengan tokoh masyarakat atau aparat desa Hinecombe, sehingga masyarakat kurang percaya terhadap otoritas pengelolaan keuangan desa Hinecombe.</p>
9	Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung	(Anam, 2022)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa telah memenuhi standar pencatatan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu uraian laporan keuangan desa juga memberikan informasi yang relevan terkait dengan hasil penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa.</p>

			dirinci dalam laporan pelaksanaan anggaran, masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan anggaran.
10	Evaluasi Sistem Keuangan Desa dengan Technology Acceptance Model	(Damayanti et al., 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes sebagai sarana pengelolaan dana desa Gedangan sangat berguna dan mudah digunakan bagi perangkat desa dalam mengelola informasi keuangan serta mempersingkat proses pembuatan laporan dan laporan rekening. Namun pemanfaatan Siskeudes di Desa Gedangan masih belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kemampuannya dalam menguasai teknologi.
11	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	(Keuangan et al., 2021)	Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada pemerintahan Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku umum.
12.	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	(Cindy Azni Utami, 2019)	Hasil dari penelitian ini adalah tahap pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun tahap transparansi desa buatan II belum memenuhi dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi pada papan pengumuman atau papan informasi mengenai biaya dan

			pendapatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	--